



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon V**;

Termohon VI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon VI**;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Suami pemohon yang menikah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tahun 1974;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dengan Wali Nasab adalah orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Jeron, disaksikan dua orang saksi nikah bernama: saksi nikah 1 dan saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa emas 1/2 suku, dibayar tunai. Sedangkan perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon yang bernama Suami pemohon berstatus Jejaka dengan usia 23 tahun, sedangkan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, dan antara Pemohon dengan Suami pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah milik sendiri di alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum H. Darman Bin Madro telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama :
 1. Anak I pemohon dan termohon Umur 42 Tahun (laki-laki)
 2. Anak II pemohon dan termohon Umur 39 Tahun (perempuan)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III pemohon dan termohon Umur 37 Tahun (laki-laki)
4. Anak IV pemohon dan termohon Umur 32 Tahun (laki-laki)
5. Anak V pemohon dan termohon Umur 30 Tahun (perempuan)
6. Anak VI pemohon dan termohon Umur 29 Tahun (perempuan)
6. Bahwa sejak akad nikah Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, bahwa Pemohon adalah istri satu satunya dari Suami Pemohon;
7. Bahwa Suami Pemohon, meninggal dunia pada hari Jumat, pada tanggal 28 September 2018 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXX tertanggal 23 September 2018 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;
8. Bahwa H. Darman Bin Madro mempunyai rekening di Bank Danamon Indonesia dengan Nomor XXXXXXXX an. Suami pemohon.;
9. Bahwa Pemohon adalah istri sah Suami Pemohon, tidak mempunyai buku nikah, sebagai bukti dari keabsahan pernikahan karena administrasi yang kurang lengkap;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan Pemohon dengan Suami Pemohon sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan dan untuk membuat Buku Nikah dan mengurus penutupan rekening Almarhumah Suami Pemohon, serta keperluan lainnya, maka atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon yang bernama dengan Suami pemohon yang peristiwa hukumnya terjadi di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1974;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan oleh para Termohon telah dibenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nik. XXXXXXXXXX tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama suami Pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 26 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi surat pernyataan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanggiran pada tanggal 04 Desember 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 23 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan RSUP Dr.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Mohammad Hoesin Palembang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.4) ;

5. Fotokopi buku tabungan Nomor XXXXXXXXX yang terdiri lembar bagian depan dan bagian jumlah saldo tabungan atas nama Suami Pemohon di BDI Prabumulih Sudirman, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.5) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Suami Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 1974, saksi hadir waktu pernikahannya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu Jeron, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa ½ suku emas dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini hanya mempunyai seorang suami, yaitu Suami Pemohon dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 6 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal membina rumah tangga di Kota Prabumulih;

2. SAKSI 2, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan saudara Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Suami Pemohon adalah benar suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 1974 dan saksi hadir;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu Jeron, ada wali, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa $\frac{1}{2}$ suku emas dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon H. Darman Bin Jeron berstatus jejaka;

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Suami Pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 6 orang anak ;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama mereka membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Kota Prabumulih di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal membina rumah tangga di Kota Prabumulih;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi dan memberikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sebaliknya para Termohon juga berkesimpulan secara lisan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon dan para Termohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon sebagai istri dengan Suami Pemohon sebagai suami yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1974 di Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya Pemohon dan suami Pemohon benar sebagai suami istri, serta dikuatkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu surat pernyataan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanggiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 yaitu Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUP Palembang telah terbukti suami Pemohon H. Darman Bin Madro telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 karena sakit serta benar dan terbukti suami Pemohon mempunyai uang tabungan pada BDI Prabumulih sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 1974 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon di Kabupaten Muara Enim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Jeron, saksi nikahnya adalah Kurnawan dan Muhidin dan mas kawinnya berupa emas $\frac{1}{2}$ suku dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Termohon 1 sampai dengan Termohon VI;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat atau di tempat tinggal Pemohon dan suaminya, sedangkan Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dalam rangka mengurus buku nikah dan menutup rekening di Bank atas nama Suami Pemohon yang tak lain adalah orang tua para Termohon 1 sampai dengan Termohon VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon H. Darman Bin Madro tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih yaitu di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 02 Januari 1974;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Prabumulih, untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I. M.Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Temohopn 1 sampai dengan Termohon VI;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I. M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)